

**SANKSI PEMERKOSAAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

RANI INDAH PUSPASARI
NIM. S20194003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**SANKSI PEMERKOSAAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Pidana Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Rani Indah Puspasari
NIM : S20194003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Dr. Moh Lutfi Nurcahyono S.H.I M.H.I
NIP.20160397

**SANKSI PEMERKOSAAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Selasa
Tanggal: 04 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP. 98401422015031003

Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 202012187

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Dr. Moh Lutfi Nurcahyono S.H.I, M.H.I

Mengetahui
Plh. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP: 197706092008011012

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. al-isra [17]:32).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Zainuddin ali, *hukum pidana islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 38.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur atas adanya kehadiran Allah SWT atas segala rahmad dan hidayah nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya. Saya berharap agar adanya sebuah karya tulis ini bisa menjadikan sebuah karya agar masyarakat bisa menjadi lebih baik lagi. Dan saya ingin mengucapkan rasa terimakasihku kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang paling saya sayangi ayah saya kuryadi dan ibu saya tuni Muafirah, atas berkat beliau lah yang selalu mendoakan dan memenuhi kebutuhan saya untuk menuntut ilmu hingga sampai saat ini. Terimakasih atas segala kasih sayang, bimbingan dan dukungannya selama ini.
2. Kepada saudara-saudaraku, terimakasih atas semangat dan penuh dukungannya dari kalian semua sehingga saya bisa sampai pada tugas akhir saya.
3. Dosen pembimbing skripsi bapak Dr. Moh Lutfi Nurcahyono S.H.I M.H.I yang selalu memberi arahan dan bimbingan terhadap saya serta selalu memberi semangat dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman ku yang aku banggakan angkatan 2019 hukum pidana Islam yang senantiasa memberikan dukungan dan banyaknya kenangan berharga selama dibangku perkuliahan. Dan teruntuk sahabatku yulia putri, fatimatus zahro, siti rahmawati, gureza putri, jannatun naimah, laylatul fitria terimakasih banyak atas semangat dan sport nya selama ini.

5. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang saya banggakan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji atas syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulisan skripsi yang berjudul “*Sanksi Pemerkosaan Ayah Terhadap Anak Kandung Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*” bisa terselesaikan. Disadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak menerima bantuan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Bapak Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag., selaku Wakil Rektor 1 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah banyak mendukung serta memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq JEMBER.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Jember yang selalu memberi motivasi.
3. Bapak Abdul Wahab M.H.I., selaku Kepala Program Studi (Kaprodi) Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah UIN Jember yang selalu memberikan motivasi.
4. Bapak Dr. Moh Lutfi Nurcahyono S.H.I M.H.I selaku Dosen Pembimbing, beliau adalah yang paling banyak berjasa dengan arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

5. Seluruh Mahasiswa dan Mahasiswi UIN Jember, khususnya teman-teman seangkatan dan seperjuangan “HPI 2019” dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saya hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT membalas dengan segala kebaikan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak sekali kekurangan, maka dari itu saya mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Semoga karya yang sederhana ini bisa bermanfaat dengan baik.



Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Rani Indah Puspasari
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ NIM. S20194003
J E M B E R

ABSTRAK

Rani Indah Puspasari, 2023: *Sanksi Pemerksaan Ayah Terhadap Anak Kandung Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*

Kata Kunci : *Pemerksaan, Hukum Positif dan Hukum Islam*

Seorang anak merupakan sebuah anugrah dan sebuah karunia dari sang maha kuasa yang mana sebagai orang tua diberi pertanggung jawaban agar menjaga dengan kasih sayang. Anak merupakan sebuah harapan agar kelak bisa menjadi penerus cita cita bangsa, dengan demikian seorang anak harus mendapatkan perlindungan di setiap perkembangan dalam masyarakat. Namun tidak menuntut sebuah kemungkinan bahwa seorang anak yang seharusnya mendapatkan sebuah perlindungan justru mendapatkan perbuatan yang tidak semestinya. Sering terdengar bahwasanya banyak sekali kasus seorang ayah yang tega memperksa anak kandungnya sendiri.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana sanksi seorang pelaku pemerksaan ayah kandung menurut hukum positif? 2) bagaimana sanksi seorang pelaku pemerksaan ayah kandung menurut hukum pidana islam?

Tujuan penelitian skripsi ini adalah 1). Untuk mengetahui apa sanksi pemerksaan seorang ayah kandung menurut hukum positif. 2) Untuk mengetahui apa sanksi pemerksaan seorang ayah kandung menurut hukum pidana islam.

Peneliti ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang mana pengumpulan data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan, buku, jurnal dan lain-lain. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kesimpulan, Suatu tindak pidana pemerksaan ialah bentuk dari kasus kekerasan yang sering kali terjadi di suatu negara. Dalam sebuah kasus kekerasan seksual bahkan tidak mengenal lagi siapa status dirinya bahkan tidak jarang di temukan salah satu anggota keluarga lah yang menjadi sebuah sasaran atas tindak pidana kekerasan seksual. Pemerksaan termasuk ke dalam sebuah tindak pidana dalam bidang kesusilaan. Dalam sebuah tindak pidana pemerksaan harus benar benar di perhatikan dari semua pihak khususnya aparat penegak hukum yang bertugas dan memiliki wewenang dalam menghadapi permasalahan tersebut. dalam pandangan hukum positif hukuman penjara 9 tahun yang diberikan terhadap terdakwa dalam kasus pemerksaan terhadap anak kandung ini jauh dari sanksi pidana yang mana dalam pasal 81 Undang-undang No. 23 tahun 2002 yakni tentang perlindungan seorang anak yang mana pada ayat 1 dijelaskan bahwasanya tindak pidana terhadap pemerksaan maksimal yakni 15 tahun penjara, dan dalam pandangan hukum pidana islam hukuman kepada ayah yang memperksa anak kandung dalam hal ini ia mendapatkan sebuah sanksi berupa hukuman di rajam karena pelaku dipandang sebagai pezina muhzan, dan ada pula pendapat yang menyatakan bahwa hukuman yang diberikan berupa hukuman tak'zir yaitu jenis hukumannya diserahkan terhadap seorang hakim.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penulisan.	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian.....	25
C. Sumber Bahan Hukum	25
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
E. Analisis Bahan Hukum	27

BAB IV PEMBAHASAN	28
A. Bagaimana Sanksi Seorang Pelaku Pemerkosaan Ayah Kandung Menurut Hukum Positif	28
B. Bagaimana Sanksi Seorang Pelaku Pemerkosaan Ayah Kandung Menurut Hukum Pidana Islam.....	44
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN LAMPIRAN	
Biodata Penulis	
Pernyataan Keaslian Tulisan	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya suatu pidana dan tindak pidana terus terjadi perubahan dalam sejarahnya. Dari masa ke masa banyak sekali para ahli yang memperdebatkan keberadaannya. Jika kita lihat perkembangannya di masyarakat maka perubahan ini dianggap wajar. Karena manusia akan selalu berupaya meningkatkan kesejahteraannya dengan melihat pengalaman di masa lalu.¹

Sebuah peran hukum dan doktrin agama begitu penting karena timbulnya sebuah kejahatan merupakan suatu kejadian yang mana selalu terjadi di dalam suatu negara. Salah satunya tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang anak. Anak merupakan karunia yang di beri oleh Allah untuk di jaga dan di rawat dengan penuh kasih sayang. Setiap seorang anak yang terahir di dunia perlu mendapatkan hak nya tanpa anak tersebut meminta sebab adanya sebuah anak memang sudah kewajiban bagi orang tua agar menjaga dan memenuhi kebutuhan seorang anak tersebut. Dan hadirnya seorang anak memang mempunyai kewajiban untuk mendapatkan sebuah kasih sayang dari orang tua.²

Sebuah tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang mana dalam suatu pelanggaran di ancam dengan pidana bagi siapa yang telah melanggar

¹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2007), 1.

² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *hukum pidana islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 273.

hukum. Tindak pidana merupakan perbuatan yang pasti di temukan dalam sebuah komunitas sosial seperti negara. Maka demikian dalam suatu peran hukum dan doktrin agama begitu penting sebagai sebuah peraturan. Semua hukum memiliki tujuan agar menciptakan sebuah keadaan di dalam sebuah pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan kecil maupun lingkungan besar yang bertujuan agar di dalam sebuah lingkungan memiliki suatu ketertiban dan keserasian. Di dalam hukum pidana terdapat sebuah norma-norma di mana di dalam norma tersebut terdapat sebuah keharusan yang mana perlu di lakukan atau di patuhi dalam sebuah aturan yang sesuai dengan aturan sebuah hukum pidana.

Kita ketahui bahwasanya banyak sekali kasus kasus kejahatan di Indonesia yang tidak lagi wajar salah satunya tindak pidana pemerkosaan ayah kandungnya sendiri. Banyak sekali berita yang menginformasikan adanya tindak pidana pemerkosaan yang di lakukan oleh ayah kandungnya sendiri bisa kita ketahui dari berita media sosial, Koran, radio yang membicarakan terdapatnya pemerkosaan orang terdekat. Korban juga tidak mengenal status hubungan sebagai nasab.

Terjadi nya kasus seorang ayah yang memperkosa anak kandungnya sendiri, kasus ayah perkosa anak kembali terjadi di Cianjur, Jawa Barat, kali ini pelaku mengakui telah menyetubuhi anaknya selama empat tahun terakhir. Kepala kepolisian Resor Cianjur, Ajun Komisaris besar Doni Hermawan mengatakan kasus ini terungkap berkat laporan anggota keluarga korban, pelaku berinisial DM, 48 tahun, yang merupakan kecamatan Naringgul,

Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pun berhasil diringkus. Menurut aksi bejat DM dilakukan sejak 2019 lalu hingga awal tahun 2023. Pelaku kerap mengancam akan menyakiti hingga membunuh korban jika tidak menuruti keinginannya untuk berhubungan badan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 81 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Pemeriksaan merupakan hubungan badan yang mana hanya untuk memuaskan seksual laki-laki dan tidak memikirkan nasib si korban, terutama didalam kehidupan anak di masa depan.³ Seorang anak merupakan bagian dari generasi muda dan merupakan sebuah penerus generasi yang dapat meneruskan cita cita bangsa dalam pemaknaan kedudukan tersebut anak dalam hal ini mempunyai peranan strategis dan ciri serta sifat yang khusus. Kedudukan orang tua di dalam hal mendidik anak dengan segala kasih sayang atas kemajuan seorang anak dimana dalam hal ini merupakan sebuah perintah yang diberikan oleh Allah.⁴

Memberikan sebuah perlindungan terhadap anak begitu penting. Karena dalam rangka perlindungan akan menjamin sebuah perkembangan anak dan terjaminnya sebuah masa depan seorang anak. Mereka perlu mendapatkan sebuah lindungan serta pengetahuan yang begitu luas agar

³ Nindi N. Bowonsili, *Penerapan Sanksi Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak*, (Bandung, 7 September, 2015), 8.

⁴ Adib Machrush, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bima Keluarga Sakinah, 2017), 99.

setiap dari mereka kelak mampu hidup dan berkembang dan mampu memikul tanggung jawab.⁵

Kejahatan sebuah pemerkosaan dalam tindak pidana termasuk dalam sebuah bidang kesusilaan. Kasus yang terjadi pada pemerkosaan ini terus mengalami perkembangan bahkan orang terdekatpun menjadi sebuah sasaran atas tindakan pemerkosaan tersebut. Kejahatan ini terus terjadi perkembangan dari masa ke masa merupakan suatu permasalahan yang perlu dihadapi dan di selesaikan dengan suatu pelayanan yang khusus. Kejahatan ini dapat mengganggu dan adanya ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian perlu dilakukan suatu penanganan agar tidak terjadi kejahatan. Namun suatu kejahatan akan menjadi hilang merupakan hal yang sangat sulit di lakukan karena suatu perilaku kejahatan akan terus ada selama masyarakat itu masih ada. Di dalam Islam pelecehan seksual dianggap dengan perbuatan yang jahat sebab Islam telah menganjurkan terhadap semua umatnya untuk saling menghormati terhadap siapa saja.⁶

Allah telah mengharamkan perbuatan Zina, larangan tersebut ada didalam Al-Qur'an sebagaimana berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati Zina, (Zina) itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS al-isra'. 17;32)⁷

Larangan didalam ayat tersebut mencerminkan suatu peringatan keras.

Peringatan itu terikat dengan haramnya perbuatan zina. Dalam hal ini seorang

⁵ Adib Machrush, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 99.

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 38.

pelaku dapat dikatakan dalam statusnya dengan seorang pezina, Di dalam hal ini pelaku diposisikan status hukumnya dengan seorang pezina, sedangkan korban, status hukumnya adalah orang yang dipaksa akan menjalinnnya sebuah hubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kemauannya.⁸

Terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah (QS An-Nur ayat 30) sebagaimana berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: *“katakanlah kepada orang laki laki yang beriman ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”*⁹

Firman Allah SWT dalam QS Al-Mukminun: 5-7 sebagaimana berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya: *Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Orang yang mencari pelampiasan hajat seksual pada selain istri dan budak perempuan yang dimilikinya.*¹⁰

Suatu dinamika dalam kejahatan asusila di Indonesia di dalam sebuah kasus perdagangan seks yang di tepatkan terhadap anak selaku korban pemerkosaan atau juga bisa di korbankan kepada pembeli untuk di jadikan

⁸ Abdul Wahid, Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama,2001), 121.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jil. 6, 593.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011)

objek pemuas seksual seperti pencabulan dan pemerkosaan. di dalam hal ini kasus juga berujung pada perdagangan seks dari seseorang atau kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual hanya untuk mendapatkan sebuah keuntungan ekonomi.

Menurut Weber aturan-aturan hukum baru dapat terbentuk dengan dua cara yakni yang pertama mereka dapat muncul secara bertahap. Dalam cara yang demikian orang mulai membuat cara pemakaian baru dari aturan-aturan yang ada yang menghasilkan pergeseran bertahap dalam arti dalam aturan-aturan tersebut. Pengertian-pengertian baru kemudian mungkin juga diberi sanksi resmi oleh pejabat-pejabat hukum, atau dengan kata lain melalui penyimpangan, dan penyimpangan itu lama kelamaan menjadi kebiasaan yang didukung oleh pejabat hukum. Yang kedua, mereka dapat diciptakan secara sengaja. Dalam cara demikian ini pembentukkan hukum baru melalui pemaksaan dari atas. Unsur yang sungguh-sungguh selalu menentukan adalah suatu garis prilaku baru yang menghasilkan, atau suatu perubahan didalam arti dalam aturan-aturan yang ada, atau terciptanya aturan-aturan hukum baru.¹¹

Pelaku pada kejahatan seksual terhadap anak merupakan sebuah kejahatan yang kejam. Sebuah hukuman perlu di lakukan guna agar pelaku dapat memiliki efek jera terhadap apa yang telah dia perbuat agar pelaku tidak bisa lagi melakukan hal serupa. Dimana anak yang seharusnya perlu mendapatkan sebuah kasih sayang justru ia mendapatkan sebuah perlakuan

¹¹ Basuki Kurniawan Dan Badrut Tamam, “*Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*”, (Depok: Pustaka Radja, 2022), 18.

yang keji. Sebuah kejahatan tersebut berdampak pada perkembangan psikologinya di masa yang akan datang. Pelaku kejahatan seksual kepada anak perlu dikenakan tindakan serius sebab korban dalam hal ini mendapatkan dampak yang serius.¹²

Dengan demikian penulis di dalam sebuah penelitian ini akan mengkaji bagaimana jika seorang ayah yang seharusnya menjaga dengan penuh kasih sayang kepada seorang anak yang mana telah di amanatkan dalam Perundang-undangan di dalam hukum islam, dampak yang ditimbulkan justru menjadi seorang yang jahat dalam kehidupan seorang anak. Misalnya beberapa kasus yang membicarakan adanya kejahatan orang tua yang begitu tega melakukan perkosaan terhadap anaknya sendiri. Adanya kasus pemerkosaan tersebut bisa di dasarkan pada faktor kejiwaan atau adanya faktor lingkungan yang mana bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak atau orang terdekat. Sebuah kasus hukum yang mana berkaitan dengan pemerkosaan dapat terjadi oleh berbagai macam faktor, mulai dari faktor internal maupun eksternal.¹³

Sebuah tindak pidana pemerkosaan harus di amati dengan serius dari semua aparat penegak hukum. Karena sebuah pemerkosaan menyangkut sebuah tindakan kriminal yang menyebabkan adanya kerugian terhadap korban. Sanksi terhadap suatu pemidanaan merupakan sebuah wewenang yang di miliki oleh seluruh aparat penegak hukum agar terjalinnya rasa

¹² Rondonuwu Sabrina M.D. *Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur Ditinjau Dari UU Nomor 35 thn 2014. (Lex Et Societatis)*, 42-49.

¹³ Bartimeus Tony, *Studi Kriminologis Tentang Faktor Penyebab dan Modus Operadi Tindak Pidana Pemerkosaan*, (Malang, Universitas Brawijaya, 2013), 12.

keamanan dalam kehidupan masyarakat. Seorang jaksa, hakim dan kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangat di tuntut dan diberi tugas agar berperan aktif dalam hal memberantas kasus tindak pidana pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan pada saat ini menjadi sebuah persoalan yang tidak hentinya di perdebatkan, Bahkan kejahatan tidak memandang lagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Atas dasar itulah, penulis mengambil judul: Sanksi Pemerkosaan Ayah Terhadap Anak Kandung Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

B. Fokus Kajian

1. Bagaimana sanksi seorang pelaku pemerkosaan ayah kandung menurut hukum positif?
2. Bagaimana sanksi seorang pelaku pemerkosaan ayah kandung menurut hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terjadinya sanksi pelaku pemerkosaan menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui terjadinya sanksi pelaku pemerkosaan menurut hukum pidana islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari sebuah penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi sebuah pandangan dan ilmu tambahan tentang sebuah bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya didalam hukum pidana dalam

rangka memberikan sebuah solusi informasi perbaikan hukum guna mencapai Indonesia yang lebih maju.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, sebuah penelitian ini akan dijadikan sebagai sebuah masukan di dalam mengambil suatu kebijakan terutama dalam susunan peraturan baru khususnya yang ada ikatannya pada sebuah permasalahan tindak pidana pemerkosaan.
- b. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini ditunjukan agar memberikan sebuah wawasan serta masukan terhadap sebuah permasalahan tindak pidana pemerkosaan.
- c. Bagi pembaca, penulis dalam penelitian ini berharap untuk menambah ilmu pengetahuan terhadap adanya kasus tindak pidana pemerkosaan di mana agar memperkaya dalam ilmu pengetahuan agar terciptanya keamanan di setiap negara.

E. Definisi Istilah

1. Sanksi

Sebuah sanksi merupakan suatu ancaman pidana yang mana ancaman tersebut telah di tetapkan oleh hukum dan aturan perundang-undangan yang dapat di patuhi sebagai akibat dari adanya sebuah aturan yang melanggar hukum. Berbicara tentang sanksi, maka hal ini tidaklah asing lagi kita dengarkan. sanksi sendiri merupakan suatu cara penegasan yang salah satu tujuannya adalah menjadikan suatu pribadi atau sekelompok orang semakin berbenah dalam hal kebaikan. Sebuah penetapan sanksi pada perundang-undangan pidana tidaklah sebatas

permasalahan teknis perundang-undangan saja, melainkan sebuah substansi undang-undang itu sendiri.¹⁴

2. Pemerkosaan

Pemerkosaan yaitu mengajak terhadap seorang perempuan untuk berhubungan badan dengan paksaan yang mana pemerkosaan hanya untuk memuaskan hawa nafsu pelaku dan korban lah yang merasa dirugikan karena menyangkut harkat dan martabat seorang pelaku yang direndahkan.¹⁵

3. Hukum Positif

Pengertian hukum positif adalah hukum yang sedang berjalan atau berlaku pada suatu negara. Pada setiap negara pasti mempunyai hukum yang berlaku itulah yang disebut dengan hukum positif. Pengertian hukum positif lainnya bahwa hukum ini terbagi dalam dua jenis hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.¹⁶ Yang dimaksud dengan tertulis adalah hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mempunyai aturan kebijakan dan administrasi negara, sedangkan yang di maksud dengan hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat istiadat, hukum agama dan yurisprudensi.

¹⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2007), 1.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 861.

¹⁶ Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematika Penerapan Dan Solusi Teoritiknya*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15, No.2, (Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya 2019), 202. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>

4. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam yang merupakan arti dari asal kata *fiqh jinayah* dalam bahasa Arab yang terkandung makna bahwa seluruh ketentuan hukum tentang kaidah kriminal yang dikerjakan oleh seorang mukallaf yang membedakan bentuk baik dan yang batil yang merupakan hasil dari sebuah pemahaman terhadap sebuah asas-asas hukum yang tersusun dalam Al-Qur'an dan Hadist.¹⁷

F. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan merupakan sebuah langkah dalam penelitian dalam penyusunan agar memberikan sebuah kejelasan atau sebuah gambaran berupa isi penelitian dari setiap bab, sehingga dapat memudahkan melakukan tinjauan terhadap isinya. Adapun sistematika pembahasan di dalam sebuah penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

BAB PERTAMA. Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang mana didalamnya terdapat sub bab penting, yang pertama terdapat latar belakang masalah sebagai sebuah acuan dan alasan penting, kedua fokus penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pokok permasalahan, ketiga tujuan penelitian sebagai pengembangan suatu pengetahuan yang sudah ada, dan keempat manfaat penelitian yang berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian serta sistematika penelitian.

BAB KEDUA. Pada bab ini memuat isi pembahasan mengenai, tinjauan pustaka yang didalamnya meliputi penelitian terdahulu dan kajian

¹⁷ Wati Rahmi Ria Dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung:Unila, 2015), 194, <http://repository.lppm.unila.ac.id/3427/>

teori. Di dalam penelitian terdahulu peneliti membuat sebuah ringkasan dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan peneliti. Sedangkan di dalam kajian teori peneliti membahas teori-teori yang berkaitan dengan peneliti ini.

BAB KETIGA. Pada bab ini menguraikan secara jelas mengenai metode penelitian yang di lakukan dalam penyusunan peneliti yang tersusun dari jenis penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, sebuah analisis bahan hukum.

BAB KEEMPAT. Pada bab ini di paparkan sebuah analisis tentang sanksi pemerkosaan ayah terhadap anak kandung perspektif hukum positif dan juga sanksi pemerkosaan ayah terhadap anak kandung perspektif hukum pidana islam.

BAB KELIMA. Penutup. Pada bab ini akan menyimpulkan sebuah hasil dan pembahasan yang telah di lakukan serta memberikan sebuah saran sebagai suatu masukan bagi peneliti berikutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan memberikan sebuah hasil dari penelitian terdahulu yang mana berkaitan dengan peneliti yang akan dilakukan. Kemudian peneliti akan meringkas dari beberapa penelitian terdahulu serta mencantumkan antara persamaan dan juga perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini.

1. Skripsi karya Arief Satria Wibowo yang berjudul “Analisis Krimonologis Kejahatan Pemerksaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda”¹⁹ fokus penelitiannya adalah apa saja faktor penyebab adanya kejahatan pemerksaan terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri kalianda dan bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya kejahatan pemerksaan terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri kalianda. Didalam penelitian tersebut menggunakan motode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah terhadap beberapa hal yang mempunyai sifat teoritis yang mana bersangkutan dengan sebuah asas hukum.

Kesimpulan dari peneliti tersebut yaitu penanggulangan suatu kejahatan pemerksaan yang dilakukan kepada seorang anak di wilayah hukum pengadilan negeri kalianda merupakan sebuah upaya preventif dengan cara

¹⁹ Arief Satria Wibowo, “Analisis Kriminologis Kejahatan Pemerksaan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda”, (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017), 1-63.

non penal yaitu diupayakan diketahui seorang dan menumbuhkan suatu adanya kepercayaan kepada seorang dengan cara menyalurkan pada aktifitas positif pada waktu senggang juga dengan penyuluhan kelingkungan masyarakat serta sekolah-sekolah agar terjamin akan terjaga.

Persamaan: Persamaan yang dapat kita ambil dari peneliti terdahulu dengan peneliti ialah sama sama membahas mengenai suatu tindak pidana pemerkosaan kepada seorang anak.

Perbedaan: Pembahasan pada peneliti terdahulu lebih kepada agar mengurangi kejahatan pemerkosaan yang dilakukan kepada anak di wilayah hukum pengadilan negeri kalianda. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan terhadap penanganan sanksi kejahatan terhadap pelaku pemerkosaan bagi seorang anak.

2. Skripsi karya Ika Agustin, yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Untuk Mencegah Terjadinya Viktimisasi Dan Hukum Pidana Islam” fokus penelitiannya adalah²⁰ bagaimana bentuk kebijakan hukum pidana Indonesia dalam sebuah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual untuk mencegah terjadinya viktimasi. Dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan kekerasan seksual di Indonesia. Peneliti tersebut menggunakan kepustakaan library research, yaitu dengan menggunakan buku sebagai acuan pertama. Kesimpulan dari penelitian adalah di dalam bentuk kebijakan hukum

²⁰ Ika Agustini, “Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Untuk Mencegah Terjadinya Viktimisasi Dan Hukum Pidana Islam”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 116.

dalam melindungi korban akibat kekerasan seksual agar tercegahnya terjadinya Viktimasi. Suatu bentuk agar terlindungnya korban akibat kekerasan seksual merupakan perlindungan yang secara umum yang mencakup sebuah pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Persamaan: Persamaan dengan peneliti terdahulu yakni sama sama mengkaji apa yang terkait dengan sebuah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

Perbedaan: Peneliti terdahulu lebih berfokus kepada sebuah perlindungan korban kekerasan seksual agar tercegah terjadinya viktimisasi, sedangkan peneliti lebih kepada sebuah sanksi terhadap ayah yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandung.

3. Skripsi karya Achmad Sabil Madurrohman Alif yang berjudul “Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Korban Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya”²¹ fokus penelitiannya adalah bagaimana tinjauan hukum positif mengenai penerapan sanksi tindak pidana perkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dan bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap penerapan sanksi tindak pidana perkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian pustaka, adapun pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari peneliti tersebut adalah sanksi bagi pelaku perkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya melalui perspektif hukum

²¹ Achmad Sabil Madurrohman Alif, “Penerapan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Korban Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 83.

positif yakni termasuk dalam pasal 286 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dengan konsekuensi hukuman atau sanksi pidana yakni diancam pidana penjara selama Sembilan (9) tahun. Atau dalam hal lain tindak pidana tersebut dapat di spesifikkan dan termasuk dalam angka 42 pasal 66 undang-undang nomor 35 tahun 2014.

Persamaan: Persamaan dengan peneliti terdahulu yakni sama-sama membahas mengenai sebuah sanksi tindak pidana pemerkosaan.

Perbedaan: Peneliti terdahulu lebih kepada sanksi tindak pidana perkosaan terhadap korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, sedangkan peneliti lebih kepada sanksi terhadap seorang ayah yang memerkosa anak kandung dalam keadaan sadar. Tidak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

B. Kajian Teori

1. Pengertian pemerkosaan

Mengingat negara kita yaitu negara yang berlandaskan akan suatu hukum maka dari itu suatu perbuatan pemerkosaan merupakan sebuah pelanggaran yang di larang oleh syariat islam. Maraknya sebuah kasus pemerkosaan berakibat akan tindak adanya suatu alasan yang dapat membenarkannya, bila berbeda antara sebuah aturan yang berlaku baik dilihat dari perspektif etika dan agama maupun hukum. Untuk itu semua aparat penegak hukum mempunyai sebuah kewajiban untuk menghukum bagi orang-orang yang telah melanggar aturan hukum khususnya tindak

pidana pemerkosaan.²² Sebuah tindak pidana pemerkosaan merupakan sebuah kejahatan atau perbuatan seorang laki-laki untuk melakukan persetubuhan kepada seorang perempuan yang hanya untuk melampiaskan hawa nafsu seksualnya. Dan di mana cara pandang kejadian itu justru merugikan kepada seorang perempuan karena mengancam martabat serta moral seorang perempuan.

2. Jenis Pemerkosaan

Dilihat dari suatu motif pelaku yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perkosaan bisa digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya:

a. Seductive Rape

Suatu jenis pemerkosaan yang bisa menimbulkan seorang pelaku terasa terangsang oleh nafsu birahi, dan bersifat subjektif.

Biasanya melakukan percumbuan misalnya berpelukan atau berciuman. Pemerkosaan semacam ini dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu hubungan kekasih

b. Sadistic Rape

Dalam pemerkosaan yang semacam ini lebih kepada sebuah kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Yang mana seorang pelaku pemerkosaan merasakan kepuasan tidak hanya melalui tindak pidana pemerkosaan namun juga melalui sebuah penganiayaan. korban diperlakukan secara sadis.

²² Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan* (Jakarta: Sinar Grafika 2011), 96.

c. Anger Rape

Dalam hal ini pemerkosaan yang diperbuat sebagai suatu rasa marah terhadap pelaku. Perkosaan dalam hal ini biasanya disertai tindakan bruntal pelakunya baik secara fisik. Kepuasan seksual bagi pelaku bukanlah tujuan utamanya melainkan pelampiasan rasa marahnya terhadap korban.

d. Domination Rape

Pelaku utama mendominasi terhadap korban Pada hal ini. Sebuah kekerasan fisik bukan merupakan suatu fungsi utama sebab fungsi utama berupa pelaku ingin menunjukkan bahwa ia dapat menguasai korbannya secara seksual, dengan begitu pelaku bisa menunjukkan bahwa ia berkuasa atas orang tersebut.

e. Exploitation Rape

Pemerkosaan dalam hal ini dapat terjadi sebab ketergantungan korban terhadap seorang pelaku, baik secara sosial maupun ekonomi. Dalam hal ini seorang pelaku tidak menggunakan kekerasan fisik namun pelaku bisa memaksakan suatu keinginannya kepada korban.²³

3. Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Hukum Positif

Sebuah sanksi menyangkut dari dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya sebuah ancaman, yakni berupa ancaman pidana dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam sebuah hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum dari norma yang

²³ Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, (Jakarta, 1997), 32.

dilanggar. Sanksi juga diartikan sebagai akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Pada dasarnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan seperti semula. Di mulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Penjatuhan sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak pada intinya harus sejalan dengan sebuah tujuan pemidanaan yaitu untuk menakut-nakuti si pelaku dan agar tercegahnya masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

Pemberian sanksi pidana bagi pemerkosaan anak dalam pandangan hukum positif Indonesia yang berlaku pada saat ini dijelaskan bahwa sebuah ancaman pidana yang diancamkan bagi pemerkosaan terhadap anak dengan pidana No. 23 tahun 2002 yakni yang berkaitan dengan perlindungan seorang anak, penjatuhan pada sanksi pidana berupa pidana penjara dengan penambahan maksimum umum pidana penjara adalah 15 tahun. Selain itu diancamkan denda paling banyak senilai Rp. 300.000.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.000, (enam puluh juta rupiah). Dilihat dari pengaturan sanksi pidana bagi pemerkosaan anak. Ditetapkan pidana maksimum umum dan minimum khusus menjadi peluang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku pemerkosa anak sehingga tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan tersebut terbuka lebar. Selain itu,

sanksi pidana tersebut belum mengakomodir kepentingan perlindungan korban hanya berorientasi pada perbuatan pelaku.²⁴

4. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Hukum Pidana

Pemerkosaan yakni kekerasan seksual sehingga dapat menimbulkan adanya sebuah trauma terhadap korban baik penderita lahir maupun batin. Apabila seorang anak merupakan korban dari suatu pemerkosaan yakni suatu kelompok yang begitu sulit untuk disembuhkan. Maka korban akan cenderung mengalami sebuah trauma yang terus membayangi dalam hidupnya.²⁵

Suatu perbuatan pemerkosaan (zina) didalam hukum pidana Islam yaitu suatu perbuatan yang berakibat dosa besar dan haram yang berakibat dengan adanya hukuman had. Maka dengan diadakannya had (hukuman) bagi pelaku pemerkosaan sangat penting di terapkan guna meminimalisir kasus khususnya dalam kekerasan seksual. Maka islam dalam hal ini telah mengatur terhadap pelaku yang telah melakukan perbuatan pemerkosaan atau perbuatan zina sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an terkait dengan larangan seorang yang melakukan pemerkosaan atau perbuatan zina,²⁶

penjelasan ini sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al Isra ayat 32 yang berbunyi:

²⁴ Mohammad Fadila Agusta, *Skripsi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, 55.

²⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Reflika Aditama, 2001), 78.

²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, 1993), 7.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذْ كَانَ فَأَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S al-Isra (17): 32)²⁷

Di dalam pembahasan pemerkosaan hal ini tidaklah dijelaskan oleh Al-Qur’an dan hadist baik dari sebuah pembahasan definisi atau pembagiannya secara terperinci. Bahkan dalam kitab al fiqih sunnah karya dari Sayyid Syabiq, beliau mendefinisikan bahwa suatu pemerkosaan dalam hukum syariah masih tergolong pada pembahasan zina dan adapun suatu jenis zina yang dimaksud adalah zina sebab ikrah (adanya sebuah unsur pemaksaan) pada hal ini beliau tegaskan dalam kitab beliau tentang pemerkosaan ini hanya secara istilah bahasa Indonesia namun dalam subtansinya adalah juga termasuk dari suatu perbuatan zina.²⁸

Suatu pemaksaan secara bahasa ialah mengajak atau mengarahkan sesuatu yang sama sekali tidak ia sukai baik secara tampak ataupun tidak tampak. Dan dalam pandangan para ulama Ahli Fiqih yang dimaksud ikrah adalah mengarah atau menekankan seseorang untuk berbuat sesuatu yang tidak ia sukai dan dalam keadaan terpaksa ia melakukan hal tersebut.

Tindak pidana kesusilaan seperti pemerkosaan (zina) termasuk dalam salah satu kategori jarimah hudud secara etimologi bentuk jamak dari kata “*hadd*” membatasi. Hudud secara istilah merupakan peraturan dari Allah yang bersifat membatasi atau mencegah yang berkenaan dengan hal-hal

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 38.

²⁸ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 501.

yang boleh dan yang dilarang (haram). Dimana dalam hal ini merupakan hak Allah secara mutlak. Sebuah sanksi pemerkosaan selain dihukum seperti pelaku zina, juga dihukum dengan hukuman tak'zir yang mana hukuman tersebut diserahkan kepada kebijakan hakim.

Oleh karena itu menurut sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosa anak tersebut dapat berupa had, dengan syarat pelaku pemerkosaan tersebut tidak menggunakan senjata, apabila seorang pelaku melakukan pemerkosaan dengan menggunakan senjata disertai dengan sebuah ancaman maka pelaku pemerkosaan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa kejahatan perampokan dengan sebuah hukuman yang di pilih dari empat macam bentuk yakni dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya dipotong tangan kiri dan kaki kanan, diasingkan, atau dibuang. Sementara itu dari pihak korban sendiri dibebaskan dari hukuman karena atas keterpaksaan yang ia alami. Hal ini disepakati oleh para ulama fiqih yang berpendapat bahwa apabila yang sebagai korban adalah pihak dari perempuan sedangkan pelakunya adalah seorang laki-laki maka hukuman had tidaklah jatuh pada pihak perempuan lebih disebabkan pihak perempuan itulah yang menjadi korban atas tindakan laki-lakinya tersebut.

Begitu jelas bahwa tidak ada had atau hukuman bagi seorang perempuan yang dipaksa untuk berbuat zina (diperkosa) bersamaan dengan hal ini para ulama juga bersepakat tentang wanita yang memiliki sifat lemah. Apabila dipaksa oleh laki-laki lain untuk berhubungan dengan

jalan paksaan maka akan dijatuhkan had atau hukumannya adalah pihak laki-lakinya sebab lantaran memaksa melalui jalan pemerkosaan. Beda halnya dengan laki-laki adalah dari pihak perempuan yang pada hal ini tidak ada had atau hukuman lebih disebabkan karena pihak perempuan dalam paksaan atau ikhrah.

Namun pada permasalahan mahar terhadap laki-laki yang menzinahi atau memerkosa hal ini masih terjadi Khilaf (perbedaan pendapat diantara para Ulama). Sebagaimana dua Ulama yang berbeda perihal apakah bagi pelaku wajib memberikan mahar atau sebaliknya. Dalam hal ini imam Hanafi berpendapat akan ketidakwajiban terhadap pelaku pemerkosaan kepada seorang korban. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pemberian mahar bagi pelaku pemerkosaan atau pelaku zina adalah wajib dikarenakan hal ini saling berkaitan dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebuah metode penelitian merupakan suatu cara atau mengulas suatu permasalahan dengan menggunakan rumus rumus yang telah ditentukan atau telah di rumuskan oleh para pendahulu. Metode penelitian ini dilakukan bertujuan agar mempermudah para pengkaji atau para perumus dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan adanya metode penelitian ini di harapkan bisa menghasilkan data yang akurat serta data yang valid sehingga dapat teruji kebenarannya. Oleh sebab itu peneliti peneliti dalam mengkaji hal tersebut dengan menggunakan beberapa metode penelitian sebagaimana berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat normatif. Yaitu meneliti atau mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan penghimpunan data dari berbagai literatur baik dari kepustakaan, buku, jurnal, dan lainnya. Fokus penelitian ini adalah dengan menelusuri literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan kajian yang sedang diteliti.²⁹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang memberikan penjelasan yang lengkap dan sistematis serta rinci dalam kaitannya dengan beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam UU tersebut. Subyek penelitian Undang-Undang normatif merupakan landasan hukum, aturan, hukum perbandingan dan peraturan hukum.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press, 2020), 48.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum Normatif atau yang dikenal penelitian yuridis normatif. Adapun penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian diantaranya:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap suatu aturan hukum. Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian adalah peraturan Undang-undang yaitu Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan seorang anak.
2. Pendekatan konsep (*conceptual Approach*) pendekatan konseptual merupakan pendekatan untuk menemukan konsep yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Dari apa yang di kemukakan sebenarnya dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti dalam hal ini perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.³⁰

C. Sumber Bahan hukum

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat memaksa menjadikan orang patuh akan sebuah aturan hukum seperti peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dapat ditemukan melalui studi kepustakaan, yaitu yaitu norma dasar pancasila, kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bahan bahan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005). 178.

2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi sumber bahan hukum biasanya diperoleh dari pendapat ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah jurnal dan tulisan-tulisan lainnya. Yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Yang diperoleh dari sumber bacaan yang relevan dengan sumber primer.³¹
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberi arahan dan pengertian dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang peneliti gunakan dalam sebuah penelitian ini bersumber dari kamus serta web dari internet. Seperti kamus untuk mencari sebuah pengertian dari kata-kata yang belum di pahami oleh peneliti. Serta web dari internet untuk mencari informasi lebih mendalam.

D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebuah tehnik penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dengan cara mencari sebuah referensi data bermacam-macam media seperti melalui media pustaka. Adapun media pustaka mencakup di dalam buku, tinjauan perundang undangan, pendapat para peneliti terdahulu dan lain sebagainya.

Studi dokumen atau literature peneliti ini bertumpu pada aturan hukum positif, hasil-hasil penelitian ilmiah, maupun hasil putusan-putusan pengadilan, yang mana berpedoman pada media tulis, studi dokumen yakni kegiatan yang melibatkan pengumpulan, pemeriksaan dan penelusuran dokumen-dokumen maupun literatur yang bisa memberikan informasi ataupun masukan yang peneliti butuhkan untuk digali. Tujuan dari studi dokumen dan literature ini

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 63.

sebagai cara untuk mencari bahan-bahan hukum baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier.³²

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, memberikan kritik, menambah, mendukung, atau memberikan komentar terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan. Sifat analisis bahan hukum yaitu preskriptif yaitu untuk memberikan argumen atau hasil penelitian. Argumentasi dilakukan untuk memberi sebuah penilaian yang seharusnya menurut hukum. Metode analisis bahan hukum penelitian normatif meliputi:

1. Identifikasi fakta hukum
2. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum
3. Penerapan hukum yaitu, penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.³³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³² Bachtiar, *metode penelitian hukum*, 137.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sanksi Seorang Pelaku Pemerksosaan Ayah Kandung Menurut Hukum

Positif

Dalam hal penetapan sanksi yang kemudian di dibukukan dalam perundang-undangan, yang mana hal ini tidak lah bisa di pisahkan dalam kehidupan khususnya dalam bermasyarakat. Seperti halnya sanksi pidana pemerksosaan yang mana hal ini telah dirancang atau ditetapkan yang salah satunya guna meminimalisir terjadinya tindak pidana khususnya pemerksosaan. Karena salah satu tujuan diadakannya suatu undang-undang ialah bertujuan untuk adanya kesejahtraan.³⁴

Berbicara tentang sanksi, maka hal ini tidaklah asing lagi kita dengarkan. Sanki sendiri merupakan suatu cara penegasan yang salah satu tujuannya adalah menjadikan suatu pribadi atau sekelompok orang semakin berbenah dalam hal kebaikan. Yang semula segala yang dijalannya banyak merugikan orang lain bahkan adanya sebagai penambah masalah yang tak kunjung selesai, maka salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mengadakan kesepakatan berupa sanksi yang diantaranya berupa jenis pidana. Dengan adanya aturan ini bertujuan menjadikan masyarakat pada umumnya menjadi lebih tertib bahkan menjadi lebih baik lagi.³⁵

³⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2007), 1.

³⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus* (Bandung: PT Alumni, 2012), 55.

Dan diantara bentuk macam-macam Sanksi Pidana yang kian hari kian membaik seiring dengan perkembangan pokok permasalahan, bahkan hal ini dicatat karena lebih baik dari pada KUHP yang disusun oleh Belanda khususnya pada pasal 64 (KUHP) yang baru, diantara masing masing jenis sanksi Pidana ini terdiri dari :

1. Pokok-pokok dalam sanksi pidana
 - a. Pokok sanksi pidana tutupan
 - b. Pokok sanksi pidana penjara
 - c. Pokok sanksi pidana denda
 - d. Pokok sanksi pidana pengawasan
 - e. Pokok sanksi pidana sosial
2. Sanksi pidana penambahan
 - a. Hak-hak yang bisa dicabut
 - b. Pengambilan paksa terhadap harta tagihan
 - c. Keputusan seorang hakim
 - d. Kerugian yang berdampak akan ganti

Dari macam-macam model sanksi diatas, baik pembahasan sanksi yang bersifat pokok atau sanksi yang bersifat tambahan pastinya hal tersebut akan saling melengkapi atau saling menyempurnakan. Meski diantara keduanya disamping memiliki kesamaan dengan KUHP, terkadang juga memiliki perbedaan dengan KUHP.

Diantara salah satu tindak pidana berupa denda yang masih diperselisihkan ialah denda yang berupa sanksi mati. Sanksi berupa

hukuman mati ini masih menjadi ajang yang hingga kini masih diperselisihkan baik dari pihak terdakwa atau dari pihak yang didakwakan. Meski sanksi pidana mati itu sendiri telah di atur oleh buku undang undang yang sah KUHP, namun pada realitanya dalam penerapannya masih bertahap, hal ini yang kemudian menjadikan sanksi pidana mati ini masih menjadi perselisihan antara satu dengan yang lain. Namun dalam undang-undang KUHP perihal sanksi pidana mati telah diatur sebagaimana yang berbunyi:³⁶

“Dalam sebuah hal pidana mati harus dijatuhkan tetapi hakim memandang bahwa suatu pidana mati tidak perlu dilakukan dengan segera mengingatkan reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, terpidana menunjukkan rasa menyesali dan harapan untuk memperbaiki kedudukan terpidana dalam menyertaan tindak pidana begitu penting dan alasan-alasan meringankan, maka hakim dapat memerintahkan agar pidana mati dapat ditunda pelaksanaannya dengan masa percobaan selama sepuluh tahun”

Dari pemaparan diatas dapat kita simpulkan bahwa hukuman tindak pidana mati dalam undang-undang masih ada toleransi atau berupa keringanan meski hal ini harus berlandaskan kepada pribadi seseorang apakah mampu berbuat baik serta berperilaku baik. Apabila seseorang yang kemudian dinyatakan dengan hukuman mati, namun memenuhi keretria diatas maka orang tersebut akan diringankan hukumannya menjadi pidana seumur hidup.³⁷

Maka dengan diadakanya Norma-norma dalam hal ini bertujuan menjadikan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang

³⁶ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, 53.

³⁷ Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, 59.

baik serta mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara yang tertib. Sesuai dengan dasar negara kita yaitu pancasila, pancasila adalah dasar negara kita yang sangat menjunjung akan persatuan binekatunggal ika (berbeda-beda tapi masih satu tujuan) yang didalamnya juga memberi nilai nilai aturan baik berkaitan dengan agama atau nilai nilai persatuan.³⁸

Indonesia pada saat ini dapat di katakan begitu memperhatikan, hal ini disebabkan oleh minimnya tingkat keadilan yang ditegakkan di Indonesia. Di dalam penegakan hukum telah sekian lama terjadi permasalahan yang serius bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia, hal ini menyebabkan dampak di dalam sistem hukum Indonesia yang tidak ada habisnya menjadi penyalagunaan wewenang oleh para penegak hukum.

Untuk membentuk suatu undang-undang yang baru yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti halnya undang-undang tindak pidana yang mengatur tentang kekerasan seksual. Sebagai pembaharuan hukum yang mengatur tentang hukum kekerasan seksual. Yang mana semakin berkembangnya masyarakat, juga terjadi perkembangan dalam hal tindakan kekerasan seksual. Sebelumnya hukum mengenai kekerasan seksual hanya diatur sebatas perkosaan dan perbuatan cabul, sesuai dengan materi tentang sanksi pidana yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana.

Makin berkembangnya masyarakat, pengetahuan dari masyarakat juga ikut berkembang. Hal ini juga mempengaruhi tindak pidana yang

³⁸ Hafisah F, *Kondisi Hukum Di Indonesia*, 2002.

terjadi dimasyarakat yang mungkin sebelumnya belum pernah terpikirkan atau tidak dilakukan karena belum adanya teknologi yang secanggih saat ini. Oleh karena itu, hukum juga harus bersifat dinamis mengikuti perkembangan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang damai. Saat ini pemerintah harusnya menggantikan suatu pola akan pemikiran yang berkaitan hukum konsentif dalam rena warisan pemerintahan belanda. Perkembangan masyarakat yang sangat cepat, menyebabkan adanya dinamika hukum, sehingga seiring dengan hal tersebut pembaharuan hukum berupa pembentukan undang-undang baru diperlukan untuk mengikuti kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu hukum perlu menyesuaikan diri terhadap suatu perkembangan masyarakat, ataupun sebaliknya, masyarakat juga dapat menyesuaikan diri terhadap suatu perkembangan hukum yang terjadi.

Dewasa ini di Indonesia seiring dengan makin berkembangnya budaya budaya yang masuk, yang kemudian berdampak mempengaruhi pola hidup dan bermasyarakat. Sehingga norma norma yang sudah ditetapkan lalu dikemudian hari terjadi revisi yang salah satu tujuannya adalah guna untuk menggapai ketertiban. Salah satu hukum yang berdampak dalam hal ini ialah sanksi kekerasan seksual, sanksi tindak kekerasan seksual sampai saat ini masih selalu diperbarui, mengingat kejahatan tersebut kian hari kian meningkat dengan drama yang berbeda-beda. Dalam undang-undang yang ditetapkan hingga akhir ini masih menggunakan aturan dalam satu undang-undang dan hal ini masih sangat

terbatas. Artinya dalam masalah kekerasan seksual kini masih belum menemukan solusi yang berdampak pada keadilan baik itu diterima oleh korban atau oleh pelaku. Dikatakan masih terbatas dikarenakan tindak kekerasan seksual ini berdampak pada tingkat yang masih terbilang umum, sehingga pembahasannya pun cukup banyak dengan diantaranya adalah sanksi yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan seksual, bimbingan bagi korban yang bisa jadi hal itu membuat depresi. Dalam sebuah permasalahan, perlindungan anak yaitu suatu yang kompleks yang berakibat adanya sebuah permasalahan lebih lanjut yang mana masalah tersebut tidak bisa diatasi secara perseorangan, akan tetapi perlu dilakukan secara bersamaan, dan menyelesaikannya sebuah perlindungan merupakan tanggung jawab kita.

Didalam kasus tindak pidana kekerasan seksual ini Undang-undang yang membahas hal ini secara langsung mengingatkan kepada kita bahwa betapa sangat pentingnya peran pendidikan juga pengawasan orang tua khususnya kepada anaknya. Ketika semua masyarakat secara keseluruhan ini mampu memperhatikan bahkan mementingkan pendidikan juga dengan menanamkan norma-norma agama maka hal ini merupakan poin yang sangat inti untuk mengatasi berbagai permasalahan khususnya dalam sanksi kekerasan seksual ini. Maka dalam hal ini pemerintahan dan keluarga yang mampu untuk menjangkau dari sanksi tindak pidana pelecehan seksual itu sendiri, namun di dalam keluarga khususnya orang tua lah yang merupakan peran paling inti guna memberi wawasan,

memberi motivasi atau memberi arahan kepada buah hatinya akan sangat pentingnya suatu pendidikan dan juga memberi arahan tentang pentingnya suatu norma-norma dalam agama.

Maka diantara tujuan diadakannya Undang-undang yang terkait dengan sanksi tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual adalah agar tindak kekerasan khususnya yang dirasakan oleh salah satu pihak khususnya yang dialami oleh perempuan. Dalam hal ini pencegahan kekerasan seksual sangatlah merupakan hal yang sangat penting guna memberikan hak akan keamanan bagi masyarakat khususnya dari golongan perempuan.

Maka di dalam permasalahan ini pemerintah sangat dianjurkan untuk mengubah atau mengamandemen tentang undang-undang yang berkaitan dengan sanksi kekerasan seksual itu sendiri. Supaya permasalahan ini bisa segera untuk teratasi guna menggapai tujuan yaitu mendapatkan sebuah ketertiban maka pada hal ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga mekanisme ini nantinya bisa diproses oleh komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan. Yang kemudian apabila ada sanksi yang berkaitan dengan kekerasan seksual sehingga kemudian bisa di masukkan pada tahapan (sanksi pokok) yang berupa sanksi dengan pidana penjara serta ada pengawasan khusus atau dengan adanya rehabilitasi.

Pembentukan undang-undang baru yang responsif terhadap perkembangan masyarakat, tidak lain juga bertujuan agar terdapat

terciptanya pembangunan hukum yang berlandaskan pada asas kemanusiaan. Adanya pembentukan tentang undang-undang yang baru seperti undang undang tentang Tindak Pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual dapat menjadi integral dari perbaikan sistem hukum nasional yang telah dilakukan.

Dan diantara perkembangan yang terjadi pada akhir-akhir ini ialah apabila kasus kekerasan seksual itu dilakukan oleh seorang ayah kandungnya, maka yang semula peran seorang ayah atau orang tua adalah sebagai sosok yang dapat menjamin keamanan anak juga sebagai sosok yang apabila seorang anak itu bergaul secara tidak wajar maka seorang ayah adalah orang yang pertama memberikan pengarahan kepada anak. Namun dalam perkembangan kini justru yang malah terjadi adalah seorang ayah yang tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Maka hal ini akan banyak faktor yang mempengaruhi terhadap hukuman pidana yang dilakukan oleh seorang ayah, ketika kita melihat didalam undang-undang bahwa seorang ayah itu adalah merupakan tempat yang paling dekat kepada anak sehingga berdampak pada tujuan yang utama yakni adalah tempat perlindungan seorang anak. Namun dalam hal ini anak justru tidaklah mendapat kenyamanan bahkan tidak pula merasakan keamanan dari orang tua khususnya ayah, namun justru yang terjadi adalah merusak mental seorang anak hingga bisa jadi depresi. Namun peristiwa ini sudah berusaha untuk di selesaikan bahkan juga dimasukkan kedalam hukum pidana, dengan memfokuskan pada keterangan sanksi yang bisa jadi malah

bisa membebankan permasalahan ini kedalam bentuk pasal asusila terhadap seorang anak, yang mana hal ini mampu justru memberatkan terhadap pelaku.

Bahkan tidak hanya didalam undang-undang permasalahan ini bisa diselesaikan, melainkan permasalahan ini juga diatur didalam Undang-undang dasar 1945 tentang hak asasi manusia (HAM) dalam hal ini juga termasuk hak-hak asasi seorang anak. Yang mana negara ketika berbicara tentang hak asasi manusia maka akan menjaga semaksimal mungkin bahkan akan menjamin kepada semua masyarakat Indonesia akan keamanan, kedamaian, persatuan bahkan negara akan menjamin anak hak asasi manusia. yang dalam hal ini sudah dirumuskan kedalam Undang-undang dasar.

Dari sudut hukum yuridis terhadap permasalahan kekerasan seksual menyatakan bahwa kekerasan seksual seperti pemerkosaan adalah merupakan perbuatan yang kurang terpuji, bahkan perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat melanggar norma-norma agama khususnya. Dikarenakan dampak dari permasalahan ini disamping korban akan mengalami gangguan mental juga akan merasakan depresi, serta kekerasan seksual ini juga menjadi aib bagi bangsa atau suatu negara itu sendiri. Bahkan negara dalam mengatasi masalah ini akan memberi sanksi pidana yang salah satu tujuannya adalah membuat jera serta diimbangi dengan tingkah berbuat baik bersifat pribadi atau ketika bermasyarakat.

Maka dalam hal ini, tidak sepatasnya seorang ayah berbuat hubungan badan dengan keturunannya seperti anak turunannya yang sudah menjadi darah dagingnya. Karena apabila hal tersebut terjadi maka akan berakibat kerusakan pada Nasab. Serta tidak diperbolehkan seorang istri yang hendak menyambung nasab namun bukan jalur ayah kandungnya.³⁹

Diantara dasar dasar hukum yang mengatur tentang kehidupan anak seperti halnya asas *lex specialis de rogat, lex specialis general* yang memiliki arti suatu perlindungan hukum terhadap seorang anak, dalam asas ini salah satu tujuannya adalah mengatur atau mengarahkan secara detail terhadap konon-konon atau Undang-Undang yang berlaku yang berkaitan dengan hak-hak perlindungan seorang anak sebagaimana di dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 pasal ini berkaitan dengan hukum perlindungan anak itu merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari bentuk kejahatan dan diskriminasi. Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa, perlindungan anak disebutkan bahwa perlindungan anak dalam segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam, Alih Bahasa: H.Mu'ammal Hamidy*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), 254.

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

40

Maka seorang anak atau buah hati dari orang tua ini menjadi sangat berharga bahkan sangat penting guna untuk melanjutkan kehidupan serta membantu atau merawat orang tua dikala usianya sudah tidak lagi muda (usia lanjut). Dengan adanya anak maka hal ini sesuai dengan sunatullah dan shunatur rasulillah, yang salah satu tujuannya adalah untuk saling mengenal kemudian melanjutkan bagian dari sejarah hidup orang tuanya.

Maka dalam hal ini Syariat islam menganjurkan pernikahan secara sah, yang salah satu tujuannya adalah agar memiliki keturunan yang baik serta berakhlak. Hal ini sesuai dengan tuntunan agama Islam. Serta menjadikan manusia dimuka bumi ini menjadi Khalifah fil Ard, karena Allah menentukan takdir bumi yang tidak sama dengan takdir manusia. Takdir bumi ialah sangat lama, sampai para ilmuwan pun tidak dapat mendeteksi kapan pertama kali bumi diciptakan. Berbeda dengan takdir manusia yang hanya terbatas pada umumnya hingga hitungan puluhan tahun.⁴¹

Di dalam bentuk kejahatan pidana hanya memfokuskan terhadap sebuah larangan dan diancamnya dengan perbuatan suatu pidana. Maka dalam hal suatu perbuatan bisa di katakan pada sebuah unsur yang bercangkup terhadap unsur subyektif dan unsur objektif.⁴²

⁴⁰ Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴¹ Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam, Alih Bahasa: H.Mu'ammal Hamidy*, 15.

⁴² Beni ahmad Saebani dan Syahrul Anwar Dkk, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, (Bandung:CV Pustaka Setia.,2016), 226.

Dalam sebuah adanya unsur yang berperan dalam penentuan apakah dalam suatu hal perbuatan bisa dikatakan suatu bentuk tindak pidana apa bukan, dan apakah sebuah perbuatan layak agar mendapatkan sebuah sanksi. Dalam hal berikut agar bisa mengetahui perbuatan tindak pidana bisa dilihat dari unsur subyektif yakni sebagai berikut:⁴³

1. Kesengajaan
2. Kealpaan
3. Niat
4. Dengan rencana terlebih dahulu

Adapun sebuah unsur tindak pidana objektif terdiri dari:

1. Perlakuan manusia.
2. Sebuah syarat mutlak yang akan terjadi.
3. Terdapatnya sebuah unsur yang melawan hukum.
4. Sifat tindak pidana yang menentukan unsur lain.
5. Unsur untuk memberatkan suatu pidana terhadap akibat tertentu.

Adanya sebuah unsur tersebut dapat diberlakukan didalam penentuan pada perbuatan suatu pidana yang dilakukan terhadap seseorang, yang mana dalam perbuatan tersebut bisa dikatakan apakah bentuk dari suatu tindak pidana atau bukan. Jika terdapat bentuk perbuatan di mana terkandung pada unsur unsur dari tindak pidananya, maka suatu perbuatan yang mana bisa dijatuhi sebuah hukuman yang terdapat pada undang-undang yang berlaku.⁴⁴

⁴³ Saebani, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, 231.

⁴⁴ Saebani, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, 232-233.

Di dalam sebuah hukum seorang bisa dijatuhi pidana sebab ia telah berbuat sebuah kesalahan. Yang mana adanya sebuah pertanggungjawaban tindak pidana adalah maka tidaklah ia di pidana apabila ia tidak melakukan sebuah kesalahan. Maka dalam hal ini sebuah unsur kesalahan perlu dihubungkan pada perbuatan pidana dimana ia telah melakukannya. Untuk adanya sebuah kesalahan seorang terdakwa diantara lain merupakan sebagai berikut:⁴⁵

1. Berbuat suatu tindak pidana yang bersifat melawan sebuah hukum.
2. Diatas umur tertentu perlu bertanggung jawab.
3. Adanya bentuk sebuah kesalahan yang berbentuk kesengajaan.
4. Tidak terdapatnya sebuah alasan pemaaf.

Suatu persoalan mengenai tindak pidana hanya bersangkutan pada sebuah perbuatan dan sedangkan pada suatu permasalahan apakah seorang yang melakukannya kemudian di pertanggung jawabkan, pada hal ini seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan harus memenuhi 3 unsur syarat, antara lain:⁴⁶

1. Menyadari arti dari perbuatan yang nyata.
2. Sadar akan perbuatan tersebut tidak patut dilakukan dalam pergaulan bermasyarakat.
3. Dapat menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan sebuah perbuatan.

⁴⁵ Moeljanto, *Asas Asas Hukum Pidana* (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), 177.

⁴⁶ Beni, Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar Dkk, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, 247.

Pada hal ini seorang bisa didapatkan sebuah sanksi pidana karena telah memenuhi unsur unsur sebagaimana dijelaskan di atas maka tindak pidana bisa dikenakan sebuah sanksi. Maka dari itu, pada dasar tindak pidana yakni untuk dapat di tentukan bahwa adanya suatu perbuatan merupakan terlarang dan di ancam dengan pidana bagi pelakunya, sedangkan dasar dipidananya pelaku yaitu asas tidak dipidana jika tidak ada sebuah kesalahan.

Dalam suatu perbuatan yang mana kejahatan melanggar sebuah aturan hukum pasti dapat di kenakan sanksi, sebuah sanksi pidana sendiri merupakan suatu hukum yang berupa adanya hubungan sebab atau akibat yang mana sebab terjadinya perbuatan atau kasus yang diberlakukan oleh pelaku melanggar bentuk norma atau aturan dan akibat adanya sebuah hukuman. Pelaku yang terkena suatu akibat inilah yang dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan seperti sanksi dalam penjara, denda ataupun sanksi lainnya.

Dari tindak pidana pemerkosaan terhadap anak atau penyimpangan seksual terhadap anak menurut hukum positif telah di tentukan hukumannya dalam pasal 287 KUHP:

Ayat (1)

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalou umurnya tidak ternyata, bahwa belum waktu

nya dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun',⁴⁷

Ayat (2)

“Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294”.

Pasal 287 KUHP ini juga terdapat di dalamnya semacam unsur suatu paksaan meskipun paksaan yang bersifat psikis dan tidak dapat dikatakan atas dasar suka sama suka karena usia perempuan itu belum cukup umurnya atau belum cukup 15 (lima belas) tahun, kalau tidak nyata umurnya bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, karena itu masuk dalam ruang lingkup pemerkosaan. Oleh karena itu dalam hal ini karena perbuatan bersetubuh tersebut dianggap salah dan di hukum penjara selama sembilan tahun, dan seharusnya penuntutan dilakukan tidak atas dasar pengaduan. Sama halnya dengan perbuatan bersetubuh yang dilakukan terhadap perempuan yang umurnya belum sampai 12 tahun.⁴⁸

Adanya pemerkosaan terhadap anak tersebut didasari pada terbentuknya kejahatan dalam pasal 287 KUHP, yang maksudnya memberikan sebuah perlindungan terhadap kepentingan hukum anak perempuan dari perbuatan yang menyangkut dasar kesusilaan. Seperti perbuatan yang sudah di jelaskan diatas maka perempuan tersebut tidak boleh dipidana karena berdasarkan pada pasal 287 KUHP perbuatan itu kehilangan sifat melawan

⁴⁷ Tim Redaksi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 287 Tentang Persetubuhan, 252.

⁴⁸ Mohamad Fadhila Augusta, *“Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam”* (Skripsi, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), 52.

hukum. Jadi di sini terdapat alasan pemidanaan pidana diluar undang-undang. Sementara itu terdapat si pria yang telah beristri ini telah melakukan dua tindak pidana sekaligus. Yakni pasal 284 KUHP sebagai pembuat pelaksana, dan pasal 287 KUHP sebagai pembuat tunggal.

Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya dimuat KUHP, melainkan dalam Undang-undang khusus juga dimuat, yaitu didalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 menyatakan

Ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah)”.

Ayat (2)

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengan nya atau dengan orang lain”.

Pasal 82 menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

untuk melakukan atau membiarkan untuk dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah)''.

Sebuah sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan terhadap anak jarang sekali mencapai sanksi hukuman yang maksimal oleh sebab itu salah satu permasalahan yang dihadapi terkait hukum Indonesia yakni seringkali aturan yang ada tidak mampu mengakomodasi atau mengatur tindakan-tindakan maupun kebutuhan yang secara spesifik. Hal ini dibutuhkan masyarakat saat ini secara keseluruhan adalah sistem yang mampu menjadikan masyarakat bisa merasakan keadilan. Tentu saja hal ini harus berkaitan dengan saling bersama atau saling membantu untuk terciptanya hukum yang adil serta beretika.

B. Sanksi Seorang Pelaku Pemerkosaan Ayah Kandung Menurut Hukum Pidana Islam

Salah satu akibat dari perbuatan kekerasan seksual yang terjadi bahkan kian hari kian merajalela adalah akan berdampak pada gangguan psikologi khususnya bagi korban bahkan tidak sedikit orang yang menjadi

korban harus rela hidupnya dirundung gelisah hingga mengalami depresi yang begitu mendalam.⁴⁹

Tindak pidana kesusilaan seperti pemerkosaan (zina) termasuk dalam salah satu kategori jarimah hudud secara etimologi bentuk jamak dari kata “*hadd*” membatasi. Hudud secara istilah merupakan peraturan dari Allah yang bersifat membatasi atau mencegah yang berkenaan dengan hal-hal yang boleh dan yang dilarang (haram). Dimana dalam hal ini merupakan hak Allah secara mutlak. Sebuah sanksi pemerkosaan selain dihukum seperti pelaku zina, juga dihukum dengan hukuman tak’zir yang mana hukuman tersebut diserahkan kepada kebijakan hakim.

Maka dengan diadakannya suatu had (hukuman) bagi pelaku kekerasan ini sangat diperlukan guna untuk meminimalisir kasus khususnya kekerasan seksual seperti kasus pemerkosaan yang dewasa ini sering terjadi. Maka Islam dalam hal ini telah mengatur teruntuk pelaku yang telah melakukan perbuatan pemerkosaan atau melakukan perbuatan zina sebagaimana Firman Allah didalam Al Qur’an terkait larangan seseorang yang melakukan pemerkosaan atau berbuat zina, bahkan dalam hal ini Allah SWT telah memberikan hukuman bagi tiap-tiap orang yang telah melanggarnya.⁵⁰

Penjelasan ini sebagaimana dalam Al Qur’an surah Al Isra’ ayat : 32 yang berbunyi:

⁴⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Reflika Aditama, 2001), 78.

⁵⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: 1993), 7.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S al-Isra (17): 32)⁵¹

Dan selanjutnya dijelaskan didalam al-Qur’an surat an-Nuur (24) ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (Q.S an-Nuur (24):2)⁵²

Hukum pidana islam mengandung arti suatu nada hukum islam yang bersifat fundamental, dan didalam kacamata hukum islam adalah pancaran atau penjabaran dari nilai fundamental, atau sekurang-kurangnya hukum pidana islam harus senada dengan cara aplikatif atau penerapan ajaran hukum islam. Pembatasan ini begitu penting di dalam berlakukan untuk mengukur suatu kebenaran hukum pidana islam dalam tingkat praksisnya.⁵³

Di dalam suatu peran yang sangat penting dalam pandangan hukum islam meletakkan pada suatu hal sebagai berikut:

1. Menciptakan bentuk suatu keadilan baik bersifat ilahiyah atau insaniyah.

⁵¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 38.

⁵² Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Pidana Islam*, (Bojong Pekalongan, 2022), 72.

⁵³ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 23-25.

2. Mampu menciptakan manusia yang bersumber universal.
3. Sebagai penghapus kesalahan-kesalahan atau dosa dalam kacamata duniawi.
4. Menciptakan keamanan.
5. Mewujudkan masyarakat yang taat pada Allah dan Rasulullah.
6. Menciptakan suatu lembaga peradilan yang dipandang memiliki jiwa martabat serta keadilan.
7. Menyamakan seluruh hak dan kewajiban atas dasar hukum.
8. Mewujudkan sikap bertanggung jawab serta sosial.
9. Memahami tujuan hukum.

Didalam pembahasan pemerkosaan hal ini tidak lah dijelaskan oleh Al Qur'an dan Hadist baik dari pembahasan definisi atau pembagiannya secara terperinci. Bahkan didalam kitab Al Fiqhu sunnah karya dari Sayyid Syabiq, beliau mendefinisikan bahwa suatu pemerkosaan kaca mata hukum syaria masih tergolong dalam pembahasan Zina dan adapun suatu jenis Zina yang dimaksud adalah zina sebab adanya Ikrhah (adanya unsur pemaksaan). Hal ini beliau tegaskan dalam kitab beliau tentang pemerkosaan ini hanya secara istilah bahasa Indonesia namun dalam substansinya adalah juga termasuk dari perbuatan zina.⁵⁴

Maka dalam istilah Ikrhah (atau pemaksaan) adalah dengan mengajak atau mengarahkan sesuatu yang sama sekali tidak ia sukai baik secara tampak atau secara tidak tampak. Dan didalam pandangan para

⁵⁴ Yunus Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 501.

ulama Ahli fiqih yang dimaksud Ikrah adalah mengarahkan atau menekan seseorang untuk berbuat sesuatu yang tidak ia sukai serta menjalankan arahan atau tekanan ini dalam keadaan terpaksa.

bi al ikraah (hubungan seksual dengan paksaan). Sementara pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada suatu yang tidak ia sukai secara paksa. Sedangkan menurut *fuqaha* adalah orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak ia sukainya dan tidak ada pilihan lain baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi sanksi yang diberlakukan bagi pemerkosa adalah apabila seorang laki-laki memerkosa seorang perempuan, seluruh *fuqaha* sepakat perempuan itu tidak dijatuhi hukuman zina (*had az zina*) baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.⁵⁵

Hal ini sebagaimana telah dijelaskan didalam Al Qur'an surat Al-An'am ayat 145 yang berisikan :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
 أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali daging hewan yang mati (Bangkai), darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor atau hewan yang yang disembelih bukan atas nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak mengiginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Penyayang". (Q.S. Al-An'am:145)⁵⁶

⁵⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta 1993), 24.

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *All-Qur'an dan Terjemahannya*.

Dalam penjelasan ayat Al Qur'an diatas sangatkah salah, bahwa tidak ada had atau hukuman bagi seorang perempuan yang dipaksa untuk berbuat Zina (diperkosa) bersamaan dengan ini para ulama juga bersepakat tentang wanita (yang memiliki sifat lemah) apabila dipaksa oleh laki-laki lain untuk berbuat hubungan dengan jalan paksaan maka yang dijatuhkan had atau hukumnya adalah pihak laki-lakinya sebab lantaran memaksa melalui jalan pemerkosaan, beda halnya dengan yang laki laki adalah dari pihak perempuan yang dalam hal ini tidak ada had atau hukuman lebih disebabkan karena pihak perempuan dalam paksaan atau Ikhras.

Namun didalam permasalahan pemberian mahar terhadap laki-laki yang menzinahi atau memperkosa, hal ini masih terjadi Khilaf (perbedaan pendapat diantara para Ulama'). Sebagaimana dua Ulama' yang berbeda perihal apakah bagi pelaku wajib memberikan mahar atau sebaliknya. Dalam hal ini imam Hanafi berpendapat akan ketidakwajiban terhadap pelaku pemerkosaan kepada korban. Sedangkan menurut imam Syafi'I pemberian mahar bagi pelaku pemerkosaan atau pelaku zina adalah wajib dikarenakan hal ini berkaitan dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab, baik apakah si perempuan nantinya akan dinikahinya atau sebaliknya.⁵⁷

Hukum pidana islam membaginya menjadi dua kelompok mengenai pelaku pemerkosa yakni sebagai berikut:

⁵⁷ Syamsuddin As-Sarkhasi, *Kitab Al Mabsut*, Juz 23, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1331), 90.

1. Memaksa berzina dengan tanpa memaksa

Seseorang apabila tergolong atau termasuk dalam kereteria sebagaimana poin satu maka hal ini juga senada atau sama dengan melakukan perbuatan berzina. Dan apabila hal tersebut dilakukan oleh orang yang sudah memiliki hubungan sah dalam pernikahan maka bagi yang bersangkutan akan dikenai Had yaitu di Rajam.

Namun apabila si pelaku zina ini masih bersetatus belum pernah memiliki hubungan secara sah dalam pandangan agama atau negara maka bagi pelaku yang melakukan perbuatan zina ini akan mendapatkan had berupa di cambuk sebanyak 100 kali cambukan.

Sedangkan menurut beberapa pakar khususnya dibidang ulama' fuqoha' perihal perincian dalam menanggung atau memberi hak serta kewajiban, mengenai hukuman bagi pemerkosa menurut para ulama yakni:

- a. Pandangan dari imam malik perihal tentang had bagi seorang yang melakukan perbuatan zina hal ini senada dengan imam Syafi'i begitu pula dengan imam hambali. Bahwa apabila ada seorang laki-laki yang melakukan perbuatan menzinai perempuan lain, baik perempuan tersebut bersetatus perawan atau janda maka yang bersangkutan tetap dikenakan had serta dikenakan membayar mas kawin yang mana jumlahnya seharga dengan seorang tersebut, apabila hal ini dilakukan kepada wanita beda halnya apabila wanita

yang dizinahi adalah budak maka hendaknya membayar maskawin seharga dengan memerdekakan budak.

b. Menurut Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki bahwa apabila seorang laki-laki dengan sengaja melakukan pemaksaan dalam perbuatan zina maka bagi si laki-lakinya itu hendaknya memenuhi dua hal diantaranya adalah:

- 1) Membayar Had (sebagai bentuk hukuman bagi laki-laki tersebut dan dalam hal ini sebagai hubungan dengan Allah)
- 2) Membayar maskawin (membayar maskawin dengan sewajarnya atau pada umumnya dikala pemberian maskawin kepada wanita yang hendak di nikahinya, sebagai hubungan dengan sesama)

2. Tindak Pemerksosaan dengan landasan ancaman senjata

Pelaku dalam hal tindak perbuatan zina dengan berlandasan ancaman dengan menggunakan senjata maka bagi pelaku perbuatan ini akan disamakan juga dengan pelaku kekerasan perampok.

Suatu pembalasan kepada setiap pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pemerksosaan atau berbuat suatu perintah yang di larang oleh Allah SWT di muka bumi maka merekalah yang akan mendapatkan sebuah siksaan atas suatu perbuatan yang telah ia lakukan di masa hidupnya. Dari ayat diatas, ada empat obsi yang harus dilewatinya diantaranya yaitu:

- a. Dihukum mati (dibunuh).
- b. Dihukum salib .

- c. Dihukum dengan cara memotong tangan dan kakinya yang mana dalam hal ini dilakukan dengan cara bersilang.
- d. Dihukum dengan cara diasingkan.

Didalam Al Qur'an hal ini telah diulas secara detail yang kemudian berkaitan dengan hukuman Hirabah, sebagaimana ditegaskan dalam Qur'an surat Al-Maidah ayat: 33 mengelompokkan hukuman hirabah menjadi empat (4) diantaranya yaitu:⁵⁸

- 1) Peristiwa ini digambarkan seperti seseorang yang dengan sengaja berniat mau mengambil harta milik orang lain namun sesampainya dilokasi yang bersangkutan tidaklah mengambil barang atau tidak pula mengancam kepada korban maka dalam hal ini bagi pelaku dikenai hukuman penjara.
- 2) Peristiwa ini digambarkan seperti seseorang yang dengan sengaja berniat mau mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan namun sesampainya dilokasi yang bersangkutan mengambil barang milik korban saja tanpa dengan adanya membunuh maka dalam hal ini bagi pelaku dikenai hukuman potong tangan dan kaki secara silang.
- 3) Peristiwa ini digambarkan seperti seseorang yang dengan berniat mau mengambil harta milik orang lain namun sesampainya dilokasi yang bersangkutan tidaklah mengambil barang melainkan membunuh korban maka dalam hal ini bagi pelaku dikenai hukuman dibunuh .

⁵⁸ Ihsanudin Sultan Akbar, *''Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam''* (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

- 4) Peristiwa ini digambarkan seperti seseorang yang dengan berniat mau mengambil harta milik orang lain namun sesampainya dilokasi yang bersangkutan mengambil barang serta membunuh korban maka dalam hal ini bagi pelaku dikenai hukuman dibunuh serta disalib.

Dari penjelasan pion-poin diatas dapat kita simpulkan bahwa tidak ada hukuman yang khusus bagi pelaku pemerkosaan, namun pada dasarnya pelaku pemerkosa anak akan dijatuhi sanksi pidana yang serupa dengan yang dijelaskan di atas, dikarenakan dalam hukum pidana islam tidak ada pembahasan khusus terhadap sanksi pidana bagi pemerkosa anak, karena nya menurut penulis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pemerkosa anak tersebut dapat berupa had, dengan syarat pelaku pemerkosaan tersebut tidak menggunakan senjata, dan apabila pelaku melakukan suatu tindak pidana pemerkosaan dengan menggunakan senjata dan disertai dengan suatu bentuk ancaman maka pelaku pemerkosa dapat dijatuhi sanksi pidana berupa kejahatan perampokan dengan hukuman yang dipilih dari empat macam bentuk yakni dibunuh, disalib, dipotong tangan, diasingkan atau dibuang.

Maka hal ini kemudian dianalogikan atau diqiaskan dengan hukuman bagi pelaku orang yang melakukan pelanggaran seperti contoh mencuri atau juga disamakan dengan orang yang melakukan tindakan pembunuhan seperti diberikan hukuman berupa pidana, apabila lebih tinggi diatasnya maka di potong tangan atau kakinya dengan kadar ukuran potongan seorang hakim, apabila lebih tinggi lagi maka hukumannya

adalah diasingkan atau dibunuh. Namun agar terciptanya suatu kedamaian antar masyarakat maka dalam hukum positif bagi pelaku hendaknya mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh seorang hakim sedangkan bagi korban maka akan diadakan pembinaan secara lanjut perihal pemulihan atau cara mengobati depresi yang amat sangat mendalam yang telah menimpanya. Maka dengan cara cara inilah pemerintah menggiginkan antara satu pihak dengan pihak yang lain maka agar bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lain.

Perlu adanya sebuah lindungan bagi korban kejahatan yang terjangkau. Agar adanya sebuah ketentraman di dalam hidup bermasyarakat dengan demikian itu pelaku korban kejahatan harus mendapatkan sebuah perhatian yang khusus. Penting adanya sebuah lindungan bagi korban agar ia mendapatkan sebuah perhatian agar terjaminnya masa depan.⁵⁹ Sebuah keadilan dalam hal penanganan sebuah permasalahan memang bukan hal yang mudah untuk di terapkan terhadap masyarakat, adanya sebuah perbedaan dalam diri suatu manusia. Dalam sebuah pancasila yaitu sebagai dasar suatu bangsa yang mana di dalam nya meliputi pri kemanusiaan dan pri keadilan yang mana dua poin ini menjadi asas yang sangat penting demi bertujuan menciptakan lingkungan yang adil yang berlandaskan pri kemanusiaan bagi rakyat Indonesia.

Dalam hal ini diantara bentuk kurang diperhatikannya sebuah permasalahan dalam keadilan dan hak asasi pada penegakan hukum pidana

⁵⁹ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2008), 23.

yakni yang terkait pada sebuah lindungan hukum kepada korban tindak kejahatan.⁶⁰

Pada sebuah tahapan pemeriksaan dalam hal nya kasus tindak pidana pemerkosaan, banyak nya yang mengabaikannya akan hak asasi manusia kepada tiap-tiap korban, diantaranya terjadinya pemaksaan yang di alami oleh korban tanpa di dampinggi oleh para ahli dan di dalam hal ini korban kebanyakan mendapatkan keputusan yang kurang dapat di terima atau kurang baik yang di tetapkan oleh seorang hakim atau penegak hukum hal ini juga menjadikan timbulnya rasa kekecewaan terhadap hukum-hukum yang ditegakkan di Indonesia di jaman orba.⁶¹

Sebuah perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam hal ini begitu penting dilakukan sebab kebanyakan dari masyarakat baik berupa anggota kelompok atau individu dalam hal ini juga berpotensi menjadi korban atau sebaliknya yaitu sebagai tindak pelaku kejahatan. Dengan adanya suatu hukum perlindungan yang mana hal tersebut diantaranya bertujuan sebagai suatu asas perlindungan serta menciptakan kedamaian dan keamanan bagi tiap-tiap masyarakat khususnya Indonesia.

Maka perhatian yang intensif kepada korban khususnya tindak pidana pemerkosaan seharusnya menjadi perhatian yang khusus bahkan menjadi suatu pembahasan yang urgent khususnya dalam hukum pidana kekerasan seksual. Selain juga di adakannya suatu sanksi terhadap pelaku yang melaksanakan tindak pidana seksual sejatinya juga korban harus juga

⁶⁰ Arief, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, 24.

⁶¹ Arief, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, 29-30.

diperhatikan seperti halnya dengan memberikan pengarahan kehidupan juga memberikan arahan akan kehidupan serta mampu menyembuhkan rasa trauma yang cukup mendalam.⁶²

Maka dalam sebuah hukum khususnya dalam bentuk perlindungan anak di upayakan bisa menjadi objek juga menjadi subyek yang paling terpenting khususnya dalam hal proses legitimitasi, pembaharuan dari generasi yang tersistem, adanya aplikatif suatu hukum positif yang khusus untuk mengatur tentang anak. Anak dalam sebuah hal yang mana perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian tidak hanya menyangkut terhadap bidang pengetahuan melainkan dalam sebuah kehidupannya seperti halnya dari segi pendidikan, sosial dan psikologi yang menyangkut persoalan agama, sosial, serta adanya norma-norma dalam negara. Maka tendensi sistem hukum yang bersifat nasional yang perlu mendapatkan skema dalam hal substansial antara lain sebagai berikut:⁶³

- a. Sistem yang berkaitan dengan hukum positif yang bertujuan mengatur perihal hak asasi anak.
- b. Status hukum pada anak atau eksistensi anak.

Kedua hukum tersebut merupakan ilmu hukum pidana yang menjadi dasar untuk meletakkan hukum di dalam perlindungan anak adalah sebagai hukum yang bersifat subyektif yang mengatur tentang kedudukan anak di dalam lingkungan hukum yang kemudian sistem hukum tersebut berkaitan dengan kelompok masyarakat baik si anak tersebut tergolong dalam

⁶² Arief, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, 31.

⁶³ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang* (Jakarta: PT Cita Bakti, 2000), 10.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam sebuah penelitian pustaka di atas maka dapat di ambil beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Dalam sebuah pandangan hukum positif pelaku pemerkosaan anak kandung diancam dengan pidana penjara maksimal selama 15 tahun sebagaimana terdapat dalam pasal 81 ayat 1 Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam kasus ini terdakwa di jatuhkan hukuman pidana penjara selama 9 tahun yang jauh dari hukuman maksimal yang seharusnya dijatuhkan sebuah hukuman pidana penjara selama 15 tahun.
2. Dalam sebuah pandangan hukum pidana islam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung dalam pemberian hukuman kepada ayah yang memperkosa anak kandungnya dalam hal ini ia mendapatkan sebuah sanksi berupa hukumannya di rajam, karena pelaku di pandang sebagai pezina muhzan. Dan adapula yang menyatakan bahwa hukumannya adalah tak'zir yakni yang kadar dan jenis hukumannya diserahkan terhadap keputusan penguasa.

B. Saran

Saran yang ingin peneliti sampaikan adalah bagi para penegak hukum seharusnya siap siaga dalam menanggapi kasus pemerkosaan terlebih jika pemerkosaan dilakukan oleh orang terdekat yang mana seharusnya posisi

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Bowonsili, Nindi N. *Penerapan Sanksi Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak*. Lex Crime, 2015.
- Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*, Depok, Pustaka Radja, 2022.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta, 1993.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta, 1993.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Pidana Islam*. Bojong Pekalongan, 2022.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta, 1993.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tarjemahan*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011.
- Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Machrush, Adib. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bima Keluarga Sakinah, 2017.
- Marzuki, Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2005.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung:PT Alumni, 2012.
- Moeljanto. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
- Mansur, Dikdik M Arief dan Alisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press, 2020), 48.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Rabbani Press, 2001.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2007.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2007.
- Santoso, Topo. *Seksualitas Dan Pidana*. Jakarta: In Hiil, 1997.
- Siswosoebroto, Peters Koesriani. *Hukum Dan Perkembangan Sosial*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1988.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syahrul Anwar Dkk. *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Jakarta: PT Cita Bakti, 2000.

Tondy, Bartimeus. *Studi Kriminologis Tentang Faktor Penyebab Dan Modus Operadi Tindak Pidana Pemerkosaan*. Malang: Universitas Brawijaya, 2013.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, 2001.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Reflika Aditama, 2001.

Wahid, Abdul Dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

Jurnal: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Ria, Wati Rahmi dan Muhammad Zulfikar. “Ilmu Hukum Islam”. Bandar Lampung: Unila, 2015. <http://repository.lppm.unila.ac.id/3427/>

Suhartono, Slamet. “Hukum Positif Problematika Dan Solusi Teoritiknya”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 15, No.2. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2019. <https://doi.org/10.30996/Dih.V15i2.2549>

Skripsi:

Agustin, Ika. “Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Untuk Mencegah Terjadinya Viktimisasi Dan Hukum Pidana Islam”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

Alif, Achmad Sabil Madurrohman. *“Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Korban Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya”*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

Akbar, Ihsanudiin Sultan. *“Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Ayah Kandung Terhadap Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam”*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Agusta, Mohamad Fadhila, *“Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam”* Skripsi, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

Wibowo, Arief Satria. *“Analisis Kriminologis Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda”*. Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Rani Indah Puspasari
NIM : S20194003
Program Studi: Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 04 Juli 2023
Saya yang menyatakan



Rani Indah Puspasari
NIM. S20194003

BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama : Rani Indah Puspasari
NIM : S20194003
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 05 Mei 1999
Alamat : Jl. Imam Bonjol VII Lingk. Krajan
No. Hp : 083847277272
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Email : raniindahpuspa05@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Kaliwates 02 (2007-2013)
2. SMP Plus Darussollah (2013-2016)
3. MAN 2 Jember (2016-2019)
4. Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)